

APBD - TEKNIS – PEMBERIAN - THR - GAJI KETIGA BELAS

2025

PERBUP NO. 4, BD 2025, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK

- : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, diperlukan pengaturan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Peraturan Bupati ini mengatur subjek penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, waktu dan tata cara pembayaran, pendanaan, serta ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya, guna menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
- Pengaturan teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 yang meliputi penerima, komponen penghasilan, besaran, waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, serta sumber pendanaan.

CATATAN

- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 14 Maret 2025, dan ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.